

Kejaksaan Negeri Banjarbaru Ungkap Sindikat Korupsi Kredit Macet Kredit Usaha Pembangunan Desa Bank Rakyat Indonesia



Sumber gambar:

<https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-10-at-10.55.55.jpeg>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru mengungkapkan sindikat satu keluarga dalam kasus korupsi kredit macet BRI Unit Guntung Payung tahun 2020. Pembobol dana pinjaman dari Kupedes (Kredit Usaha Pembangunan Desa) BRI macet itu nilai kerugian negara mencapai Rp2,7 miliar.

Kejari Banjarbaru menyebut terdakwa utama bernama H Andi Syamsul Bahri berkomplot dengan Mulyani (menantu), Ahmad Yulia (keponakan), dan Nur Cahaya (anak). Keempat orang itu sudah menjadi terdakwa dengan berkas perkara terpisah.

“Khusus untuk terdakwa H Andi sebenarnya ada empat pinjaman, jadi dia ada Rp400 juta, pinjamannya menggunakan nama anaknya Nur Cahaya, Mulyani adalah menantunya, dan Ahmad Yulia adalah keponakannya,” ujar Kajari Banjarbaru, Hadiyanto, dalam press rilis di kantor Kejari Banjarbaru, Selasa (9/7/2024) siang. “Jadi keluarga ini berada dalam satu rumah, sebuah sindikat bisa kita bilang,” sambung Hadiyanto.

Kajari Banjarbaru menjelaskan bahwa H Andi menjalankan proses peradilan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Richard Wylson Takaendengan (selaku mantri kredit bank), terdakwa Etna Agustiany (berkas perkara terpisah), dan Sahrianoor alias Sari Yaumi (berkas perkara terpisah).

Mereka melakukan praktek korupsi dengan modus menggunakan agunan berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Surat Penguasaan Tanah /Sporadik palsu. Total

kerugian negara pada pinjaman Kupedes BRI Unit Guntung Payung pada saat itu mencapai Rp2,755 miliar.

Dari rangkaian perkara ini, pinjaman senilai Rp400 juta itu, kata Hadiyanto, terdakwa hanya melunasi sebesar Rp100 juta. Dimana saat ini uang tersebut dititipkan kepada pihak BRI. “Karena yang beredar seolah-olah mereka meminjam Rp100 Juta, padahal faktanya Rp400 juta dengan sporadik palsu, satu sporadik digunakan untuk dua jenis sporadik yang lain,” sebut dia. “Untuk pinjaman atas nama tiga orang lainnya belum dilunasi sampai saat ini, masih ada sekitar hampir Rp300 jutaan,” sambungnya lagi.

Dia menyebutkan khusus secara keseluruhan kerugian dari angka Rp2,7 miliar itu, yang sudah terselamatkan sekitar Rp1,4 miliar, atau masih ada Rp1,3 miliar yang belum dibayarkan. Uang tersebut kabarnya digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, bukan sebagai modal usaha. Kajari Banjarbaru mengatakan bahwa terdakwa hanya memiliki satu tempat usaha yang digunakan oleh anaknya, menantu, dan keponakan H Andi.

“Pencairan pinjaman digunakan pada saat itu bukan dalam kondisi Covid-19, bahkan sebelum Covid-19 sudah berlangsung di tahun 2019 awal, dan mereka tidak bisa membayar dalam jangka waktu satu tahun selama Covid, dan jadi kredit macet ketika BRI mengesekusi jaminan yang ternyata palsu,” terang Kejari Banjarbaru.

Adapun pinjaman seharusnya, kata dia, diperuntukan bagi 38 nasabah, tapi pada kenyataannya hanya dinikmati oleh terdakwa, terpidana, serta sindikatnya. “Karena merupakan sindikat, dari 38 nasabah tidak ada satu pun yang benar-benar menjadi penerima, sebab dikelola oleh lima orang tadi, jadi terlihat sindikat kerjasamanya dengan BRI,” tandasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa H Andi Syamsul Bahri, terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kredit Kupedes tahun 2020 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Guntung Payung Banjarbaru, dijadwalkan menjalani putusan pada Senin (15/7/2024) mendatang.

Perbuatan Terdakwa H Andi Syamsul Bahri telah mengakibatkan kerugian negara, sebesar Rp 100 Juta. Terdakwa menggunakan agunan berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Surat Penguasaan Tanah / Sporadik palsu.

Terbaru, diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarbaru, Hadiyanto, bahwa dalam Tipikor itu, terdakwa juga turut melibatkan tiga anggota keluarganya. Yakni satu keponakannya beserta dua anaknya. Masing-masing nama mereka juga mengajukan pinjaman senilai Rp 100 Juta ke BRI Unit Guntung Payung Banjarbaru. Modus yang dilakukan pun juga sama, yakni menyerahkan SKU dan Surat Penguasaan Tanah / Sporadik palsu sebagai agunan pinjaman.

"Sehingga nilai kerugian negara dari Tipikor Terdakwa H Andi Syamsul Bahri dan keluarganya tersebut sebesar Rp 400 Juta," katanya, Selasa (9/7/2024).

Dari total uang senilai Rp 400 Juta tersebut H Andi Syamsul Bahri dan keluarganya masih belum bisa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 300 Juta lebih. Hanya Terdakwa H Andi Syamsul Bahri, yang diketahui telah menitipkan uang senilai Rp 85,4 Juta di BRI Unit Guntung Payung, sebagai pengganti kerugian hasil Tipikor. "Masih ada Rp 300 Juta lebih yang belum dibayarkan. Lalu apakah keluarga terdakwa yang mengajukan pinjaman, juga akan ditetapkan jadi tersangka," ujarnya.

Hadianto menilai orang-orang yang terlibat dalam Tipikor di BRI Unit Guntung Payung tersebut merupakan sindikat. Sebab menurutnya dalam proses pemenuhan syarat pinjaman, para pelaku menggunakan jasa calo untuk mengurus SKU dan Sporadik Palsu. "Jadi si calo ini dapat upah atas jasa mengurus dokumen, termasuk meminta seseorang untuk memalsukan sporadik dan ijin usaha," jelasnya.

Penanganan perkara Terdakwa H Andi Syamsul Bahri, merupakan rangkaian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana Richard Wylson Takaendengan (selaku mantri kredit Bank), terdakwa Etna Agustiany (berkas perkara terpisah) dan Sahrianoor alias Sari Yaumi (berkas perkara terpisah).

Mereka telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Kupedes Tahun 2020, karena tidak sesuai ketentuan dengan cara Kredit Topengan dan Kredit Tempilan, menyalahi aturan (Menggunakan SKU dan Agunan Palsu).

Ketiga Terpidana sebelumnya telah diputus bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Berdasarkan hasil audit oleh yang dilakukan BPKP Kalimantan Selatan bersama-sama BRI Unit Guntung Payung, kerugian negara dari Tipikor tersebut totalnya senilai Rp 2,755 Miliar.

"Saat ini uang negara yang berhasil terselamatkan sebesar Rp 1,4 M. Sisanya kerugian negara Rp 1,3 M, termasuk yang belum dibayarkan oleh anak-anak dan keponakan Terdakwa H Andi Syamsul Bahri," jelas Kajari Banjarbaru.

Sumber Berita

1. <https://www.kanalkalimantan.com/kejari-banjarbaru-ungkap-sindik-korupsi-kredit-macet-kupedes-bri/>, Kejaksaan Negeri Banjarbaru Ungkap Sindikat Korupsi Kredit Macet Kredit Usaha Pembangunan Desa Bank Rakyat Indonesia, (10/07/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/09/kejari-banjarbaru-ungkap-keterlibatan-keluarga-terdakwa-tipikor-kredit-kupedes-bri-guntung-payung>, Kejaksaan Negeri Banjarbaru Ungkap Keterlibatan Keluarga Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Kredit Usaha Pembangunan Desa Bank Rakyat Indonesia Guntung Payung, (09/07/2024).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1)
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).